



## **PUTUSAN**

Nomor:12/Pid./2014/PT.TK.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **FAHRIZAL Bin SUPARMAN;**  
Tempat lahir : Negara Jaya;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rk. 5 Kampung Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh.

-----Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh **M. FAISAL, SH, MH., RIDHO FERIZA, SH., JUENDI LEKSA UTAMA, SH, MASLIA MAHARANI, SH., DWI MELATI PUTRI, SH., M. FAJRIEN MEGA PUTRA, SH.** masing-masing adalah Advokat, Asisten Advokat dan Paralegal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Letjend Soeprapto No.43/47 Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 21/SK/PN.BU/2013 tanggal 1 Oktober 2013, bertindak baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atas dasar surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 06 Juli 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d. tanggal 03 September 2013;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 22 September 2013;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 17 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d. tanggal 16 Desember 2013;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:12/Pen.Pid./2014/PT.TK. tanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor:136/Pid.B/2013/PN.BU. atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 03 Desember 2013;- -----

-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-101/BAPU/09/2013/EP.1 tertanggal 28 Agustus 2013 yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Oktober 2013, yang mendakwa terdakwa sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Negara Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, tepatnya di rumah saksi korban Darmiyah Binti Khoerudin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, ***telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang masuk ke rumah saksi korban melalui pintu dapur yang dilakukan dengan cara mendongkel pintu dapur hingga dapat terbuka, lalu setelah pintu dapur terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil golok yang ada di dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang tertidur, lalu terdakwa membuka lemari baju dan mengambil uang di dalam tas mukena sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa membangunkan saksi korban sambil menodong leher saksi korban dengan menggunakan golok sambil berkata "jangan teriak, kalau teriak saya bunuh kamu", kemudian terdakwa menanyakan kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban "dimana kamu naro duit" saksi korban yang pada saat itu ketakutan menunjukkan bahwa uang tersebut ditaruh di lemari baju, lalu terdakwa mengecek kembali lemari baju tersebut namun uang tersebut sudah tidak ada karena sebelumnya sudah diambil oleh terdakwa.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.- -----

## DAN -----

-----Bahwa ia terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Negara Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, tepatnya di rumah saksi korban Darmiyah Binti Khoerudin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yaitu saksi korban Darmiyah Binti Khoerudin yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan diatas, terdakwa yang sebelumnya telah mengambil uang milik saksi korban sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan diikuti atau disertai ancaman kekerasan, terdakwa juga memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menodong leher saksi korban dengan menggunakan golok sambil berkata "jangan teriak, kalau teriak saya bunuh kamu, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawanya ke luar dari dalam kamar saksi korban menuju ke ruang tengah dan ditelentangkan, kemudian terdakwa membuka celana training

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam saksi korban dengan tangannya hingga terlepas, sedangkan tangan yang satunya lagi sambil memegang golok tetap menodongkan sebilah golok tersebut ke leher korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya hingga terlepas dan langsung menindih badan saksi korban sambil terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa melakukan gerakan menaik-turunkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa yang menetes diatas kemaluan saksi korban, setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa kembali mengenakan celananya dan langsung keluar rumah melarikan diri.- -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.- -----

----- **ATAU** -----

**KEDUA :** -----

----Bahwa ia terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Negara Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, tepatnya di rumah saksi korban Darmiyah Binti Khoerudin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, ***telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**rumahnya**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang masuk ke rumah saksi korban melalui pintu dapur yang dilakukan dengan cara mendongkel pintu dapur hingga dapat terbuka, lalu setelah pintu dapur terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil golok yang ada di dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang tertidur, lalu terdakwa membuka lemari baju dan mengambil uang di dalam tas mukena sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa membangunkan saksi korban sambil menodong leher saksi korban dengan menggunakan golok sambil berkata "jangan teriak, kalau teriak saya bunuh kamu", kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban "dimana kamu nara duit" saksi korban yang pada saat itu ketakutan menunjukkan bahwa uang tersebut ditaruh di lemari baju, lalu terdakwa mengecek kembali lemari baju tersebut namun uang tersebut sudah tidak ada karena sebelumnya sudah diambil oleh terdakwa.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.- -----

----- **ATAU** -----

**KETIGA :** -----

----Bahwa ia terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Negara Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, tepatnya di rumah saksi korban Darmiyah Binti Khoerudin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yaitu saksi korban Darmiyah Binti Khoerudin yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Terdakwa yang sebelumnya telah mengambil uang milik saksi korban sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan diikuti atau disertai ancaman kekerasan, terdakwa juga memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menodong leher saksi korban dengan menggunakan golok sambil berkata “jangan teriak, kalau teriak saya bunuh kamu, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawanya ke luar dari dalam kamar saksi korban menuju ke ruang tengah dan ditelentangkan, kemudian terdakwa membuka celana training dan celana dalam saksi korban dengan tangannya hingga terlepas, sedangkan tangan yang satunya lagi sambil memegang golok tetap menodongkan sebilah golok tersebut ke leher korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya hingga terlepas dan langsung menindih badan saksi korban sambil terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil terdakwa melakukan gerakan menaik-turunkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa yang menetes diatas kemaluan saksi korban, setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa kembali mengenakan celananya dan langsung keluar rumah melarikan diri.- -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.- -----

----- **ATAU** -----

**KEEMPAT** : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kp. Negara Jaya, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan, tepatnya di rumah saksi korban Darmiyah Binti Khoerudin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, ***telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang masuk ke rumah saksi korban melalui pintu dapur yang dilakukan dengan cara mendongkel pintu dapur hingga dapat terbuka, lalu setelah pintu dapur terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil golok yang ada di dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang tertidur, lalu terdakwa membuka lemari baju dan mengambil uang di dalam tas mukena sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mengambil uang tersebut terdakwa membangunkan saksi korban sambil menodong leher saksi korban dengan menggunakan golok sambil berkata "jangan teriak, kalau teriak saya bunuh kamu", kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban "dimana kamu nara duit" saksi korban yang pada saat itu ketakutan menunjukan bahwa uang tersebut ditaruh di lemari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

baju, lalu terdakwa mengecek kembali lemari baju tersebut namun uang tersebut sudah tidak ada karena sebelumnya sudah diambil oleh terdakwa.- -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.- -----

-----Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN**, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan dan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Pasal 285 KUHP.- -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.- -----

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah golok gagang dari kayu yang dililit tali karet warna hitam ;

-----  
----

- 1 (satu) buah tas mukena warna putih ;

-----

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana training warna coklat bergaris putih ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah ; -----
- 1 (satu) helai tikar warna hijau kuning ; -----

*Dikembalikan kepada saksi Darmiyah Binti Khoerudin.* -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Telah memperhatikan pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi, terdakwa belum pernah dihukum;- -----

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor:136/Pid.B/2013/PN.BU. tanggal 03 Desember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERKOSAAN**";- -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) tahun**;- -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) helai celana training warna coklat bergaris putih ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah ; -----
- 1 (satu) helai tikar warna hijau kuning ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah tas mukena motif kotak-kotak warna putih, hijau, ungu ; -----

*Dikembalikan kepada saksi korban Darmiyah Binti Khoerudin (Alm).*

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari kayu yang dililit tali karet warna hitam ; -----

*Dirampas untuk dimusnahkan. -----*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:09/Akta.Pid./2013/PN.BU., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sebagaimana tercatat pada Akta No.09/Akta.Pid./2013/PN.BU.:- -----

-----Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 07 Januari 2014 Nomor:W9.U9/04.a/HK.01/I/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tidak menyampaikan memori banding, demikian juga terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi harapan Jaksa Penuntut Umum, karena putusan dianggap/dipandang masih terlalu ringan dan menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah bahwa terdakwa: FAHRIZAL Bin SUPARMAN telah terbukti melakukan tindak pidana: "Pencurian yang disertai dengan kekerasan dan tindak pidana Pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal 285 KUHP; akan tetapi menurut Majelis Hakim tingkat pertama yang terbukti dakwaan kesatu pasal 285 KUHP.- --

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pada tingkat penyidikan, berita acara persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umum, keterangan para saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor:136/Pid.B/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PN.BU. tanggal 03 Desember 2013 yang dimintakan pemeriksaannya pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;- Akan tetapi menge-nai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa yaitu: "Pidana penjara 6 (enam) tahun" Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan (Strafmacht) kepada terdakwa;- -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa FAHRIZAL Bin SUPARMAN yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;- -----

Bahwa penjatuhan pidana yang ringan jelas tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan pelajaran hukum bagi masyarakat lainnya, dengan menyaksikan pembedaan yang ringan terhadap kejahatan ini, maka banyak orang menjadi tidak takut melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sebab kalau pun tertangkap dan diproses secara hukum sudah dapat diduga/ditebak pidananya sangat ringan;- -----

-----Menimbang, bahwa dengan memberikan hukuman yang setimpal dan dirasa adil bagi semua pihak diharapkan terdakwa akan lebih baik dikemudian hari serta dapat memberikan pengaruh bagi anggota masyarakat lainnya, untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;-

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;- -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;- -----

## Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu dan merusak kepribadian saksi korban dan keluarganya;
- Dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi terdakwa tidak pernah menyebut keterlibatan orang lain (ANDI dan ARI) dalam melakukan perbuatan, akan tetapi dalam Berita Acara Persidangan menyebut ANDI dan ARI (berbelit-belit);-

## Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Memperhatikan ketentuan pasal 285 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor:136/Pid.B/2013/PN.BU. tanggal 03 Desember 2013 atas nama terdakwa FAHRIZAL Bin SUPARMAN yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERKOSAAN**";-

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FAHRIZAL Bin SUPARMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **8 (delapan) tahun**;----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- --

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:- -----

- 1 (satu) helai celana training warna coklat bergaris putih;- -----
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah;- -----
- 1 (satu) helai tikar warna hijau kuning;- -----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;- -----
- 1 (satu) buah tas mukena motif kotak-kotak warna putih, hijau, ungu;-

*Dikembalikan kepada saksi korban Darmiyah Binti Khoerudin (Alm)-.*

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang dari kayu yang dililit tali karet warna hitam;- -----

*Dirampas untuk dimusnahkan.- -----*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

-----Demikian perkara ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 25 FEBRUARI 2014 oleh kami **BUDI SETIYONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SUSMANTO, SH.MH.** dan **SUTJAHYO PADMO WASONO, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **27 FEBRUARI 2014** oleh Ketua Majelis Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUSMANTO, SH.MH.**

**BUDI SETIYONO, SH.MH.**

d.t.o.

2. **SUTJAHYO PW., SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**BASTO JUHARI**

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
(Tgl. .... - ...-2014).

**H. JONI EFFEDI, SH., MH.**  
Nip.19610426 198402 1001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)